



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI OLARAHAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

**Program Studi : S1 - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi**  
(Terakreditasi B - SK No. 2273/SK/BAN-PT/Akread/S/VII/2017 pada 11 Juli 2017)  
**S1 - Ilmu Keolahragaan**  
(Terakreditasi Baik - SK Kemendikbud No. 622/M/2020 pada 7 Juli 2020)

Kampus : Jl. Alumunium Raya No.77. Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan - 20241 Telp./Fax : 061-6615718 Website : [www.stokbinaguna.ac.id](http://www.stokbinaguna.ac.id)

## KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA  
LPPM STOK BINA GUNA  
DENGAN  
PENELITI

Nomor: 012/LPPM-STOK-BG/Sket/IX/2021

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Alan Alfiansyah Putra Karo : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkedudukan di Medan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Benny Aprial. M, S.Pd., M.Pd. : Peneliti yang berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Benny Aprial. M, S.Pd., M.Pd., tersebut untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
21. Surat Pengumuman Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : B/112/E3/RA.00/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021
22. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah I Nomor: 062/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021.
23. Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I mengenai Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor: 37/LL1/KPT/2021 tanggal 26 Pebruari 2021.
24. Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 012/LPPM-STOK-BG/Sket/IX/2021 tanggal 01 September 2021 Mengenai Pejabat Pembuat Komitmen.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas sebanyak 1 (satu) judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021.

2. Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan monitoring internal dan seminar hasil;
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat sub Kontrak Penelitian antara Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dengan ketua peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. jumlah dana penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan
    14. sanksi.
  - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti dilingkungan Perguruan Tinggi Swasta.
  - c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian;
    7. luaran penelitian.

- d. pengungkahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan paling lambat tanggal 16 November 2021.
3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
  1. revisi proposal penelitian;
  2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  6. laporan akhir penelitian;
  7. luaran penelitian.
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.

## PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp. 19.930.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Pendanaan penelitian dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 19.930.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. 0,-(---)
  - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp. 00,-(--- ---)
3. Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual dari Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I ke rekening Institusi PIHAK KEDUA.
4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
5. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima dokumen sebagai berikut:
  - a. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkanpaling lambat tanggal 18 September 2021
6. Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan Pembayaran Tahap Kedua.
7. Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
8. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
3. Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
3. Pencantuman nama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

PASAL 9  
INTEGRITAS AKADEMIK

1. Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 10  
KEADAAN MEMAKSA

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
2. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 12  
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

PASAL 13  
SANKSI

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 14  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 15  
PENUTUP

1. Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
2. Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Benny Aprial. M, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA



Alan Alhansyah Putra Karo Karo S.Pd., M.Pd.  
Ketua